

BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 526 / 227 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KETERSEDIAAN PANGAN MENJELANG HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan dan gejolak harga menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi pangannya, yang berakibat melonjaknya harga pangan, perlu membentuk Tim Pemantau Ketersediaan Pangan Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembar Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

9 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70),

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pemantau Ketersediaan Pangan Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

a menghitung kebutuhan pangan pokok strategis menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
b mengadakan pemantauan ketersediaan pangan pokok strategis ke pasar dan fasilitas umum lainnya, dan
c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT . Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

M WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3 Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
4 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
5 Tim yang bersangkutan.

Lampiran . Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 526 / 227 TAHUN 2019
Tanggal . 27 Februari 2019

SUSUNAN TIM PEMANTAU KETERSEDIAAN PANGAN MENJELANG HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan nasehat dan arahan
3	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Purwanto NIP. 19670401 200901 1 005 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Pujo Prasetyo NIP 19610930 200003 1 002 Pelaksana Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA